



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BOJONEGORO

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN APBD

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dapat disusun.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renja PD Perubahan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang menyesuaikan kegiatan dan belanja yang masih ada perubahan dalam sisa waktu beberapa bulan dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Perubahan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada beberapa bulan di akhir Tahun 2024 yang berguna sebagai pedoman operasional dan rencana pelaksanaan, pengendalian dan monitoring evaluasi sehingga dapat dicapai kinerja yang diharapkan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
KABUPATEN BOJONEGORO



ACHMAD GUNAWAN. F, S.STP.

Pejabat Muda
NIP. 19780624 199701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN.....	4
	1.1.Latar Belakang	4
	1.2.Landasan Hukum	5
	1.3.Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4.Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SEMESTER I Th 2024	10
	2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Semester I dan Capaian Tahun berjalan	10
	2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	13
	2.3. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd	16
	2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	17
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	20
	3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi	20
	3.2.Tujuan dan Sasaran Renja OPD	22
	3.3.Program dan Kegiatan	22
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	25
BAB V	PENUTUP.....	26

LAMPIRAN :

TABEL TC 29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian
Renstra SKPD sd Tahun 2023

TABEL MENU RENJA SIPD P-APBD 2024

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankir Renja PD) Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 Perubahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua sektor. RENJA PD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat pemerintahan se Indonesia, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD mengacu pada RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026 dan harus memperhatikan dokumen – dokumen perencanaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dengan demikian upaya penanganan kebakaran harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra kebakaran, saat terjadi kebakaran maupun pasca kebakaran.

I.2 LANDASAN HUKUM

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005 – 2025);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - f. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - g. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata

Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- i. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di mutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- l. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rankir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro adalah untuk menyesuaikan belanja pada sub kegiatan dan kegiatan masing-masing bidang.

Adapun tujuan penyusunan Rankir Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan fungsi serta tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam kerangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. antara lain :

Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan External:

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang berorientasi untuk pembangunan yang mengurangi resiko terjadinya kebakaran.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanganan kebakaran, baik dalam kondisi pra kebakaran, saat kebakaran, maupun pasca kebakaran.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Bojonegoro memiliki *concern* yang besar terhadap upaya Antisipasi dan Penanganan Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanganan kebakaran dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran, baik di OPD lain, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi untuk mengantisipasi dan penanganan kebakaran.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENJA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir perubahan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SEMESTER I Th. 2024,

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD semester I dan perkiraan capaian tahun berjalan , mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya keterkaitan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang didapatkan dari Tabel Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada menu Renja di SIPD Kabupaten Bojonegoro.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

- **LAMPIRAN**

Pada bagian ini berisi SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SEMESTER I TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SEMESTER I DAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja OPD semester I dimaksudkan untuk mengetahui capaian target berdasarkan indikator sasaran yang telah ditentukan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro selama semester I Tahun 2024 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan 2 program, 13 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan.

Evaluasi Program, Kegiatan dan Sasaran Semester I Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dibiayai dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 27.453.678.006,-

Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro beserta indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota :
Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semester I Tahun 2024 terdiri dari 8 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan sebesar Rp.11.749.875.866,00,-
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :
Belanja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran semester I Tahun 2024 terdiri dari 5 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan sebesar Rp.15.703.802.140,00-
dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada semester I adalah :**
 - a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 1. Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota kegiatan Belanja Jasa konsultansi penelitian non konstruksi berupa pengadaan dokumen RISP (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran) anggaran masih belum terserap karena saat ini kegiatan masih berlangsung.
 2. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri serapan anggaran 10,75 % hal ini disebabkan karena :
 - Jenis pemeliharaan ringan sesuai kebutuhan

- Pemeliharaan kendaraan yang kerusakannya agak berat masih dalam pengerjaan sehingga belum terserap anggarannya
- 3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran anggaran baru terserap 11,03 % hal ini disebabkan pelaksanaan diklat di Jakarta terjadwal tribulan 3
- 4. Kegiatan Inspeksi Proteksi kebakaran yang di sub kegiatannya pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran masing-masing terserap 43,24 % dan 32,48 % masih rendah disebabkan kurangnya tenaga inspektur sesuai kualifikasi.
- 5. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat terserap 21,73 % karena menyesuaikan jadwal pemberdayaan di tribulan 3
 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran terserap 22,30 % karena pelaksanaan pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran jadwal ditentukan oleh masing-masing Desa/kelurahan di Tribulan 3 dan 4
- 6. Penyelenggaraan Operasi pencarian pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencarian pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi.

Realisasi Anggaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran pada semester I Tahun 2024 sebesar Rp. 8.522.306.940,- atau 54,27 %.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN capaian serapan 20,96 % masih rendah hal ini disebabkan gaji PPPK yang belum diserap

dari bulan Januari sd Juni 2024 karena SK baru turun per 1 Juni 2024 gaji belum selesai proses pencairannya.

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN capaian serapan 37.22 % masih rendah disebabkan Honor Pengguna Anggaran (yang diserap honor PPKom) dan honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak bisa diserap karena yang bersangkutan sudah menerima tunjangan fungsional.
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor diserap di semester II
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan dibayar semester 2
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan pada pembayaran pajak mobil tangga jadwal pembayaran pajak bulan juli dan pemeliharaan mobil sesuai kebutuhan
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan bangunan lainnya belum diserap karena ada perubahan di APBD perubahan 2024 Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 2.917.985.206,- atau 24,83 %. Realisasi anggaran keseluruhan dari pagu induk sebesar Rp. 11.440.292.446,- atau 41,67 %.

2.2 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Sebagaimana telah disebut diatas bahwa tugas dan fungsi institusi pemadam kebakaran dan penyelamatan bukan hanya saat terjadi kebakaran/operasi pemadaman kebakaran melainkan saat pra kebakaran dan pasca kebakaran. *Pra kebakaran* dengan lingkup kegiatan melakukan pencegahan seperti melakukan mitigasi, sosialisasi dan edukasi, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan serta inspeksi dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Operasi Pemadaman Kebakaran dengan lingkup kegiatan meliputi; komunikasi, tindakan kajian dan analisis pemadaman secara

cepat tepat, melakukan upaya lokalisir/minimalisir kebakaran, evakuasi terhadap korban kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda. Pasca kebakaran dengan lingkup kegiatan meliputi; pendataan, analisis kerugian, mobilisasi pertolongan, penyelidikan atau investigasi penyebab kebakaran dan penyampaian laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka upaya tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanganan Kebakaran.

Untuk dapat mendukung tugas Bupati dimaksud perlu ditingkatkan tidak hanya untuk aparaturnya saja tetapi juga masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat mendorong berkembangnya pola pikir dan tingkat partisipasi serta keswadayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan Kebakaran.

Ada beberapa hal yang menyebabkan peningkatan kualitas penyelenggaraan penanganan Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat, dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran yang tersedia.
2. Koordinasi dan kerjasama berbagai pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

2.3. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam implementasi situasi pra kebakaran, Operasi Kebakaran dan pasca kebakaran ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan memiliki keterbatasan seperti SDM, sarana dan prasarana namun Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan telah berusaha melaksanakan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa permasalahan cukup krusial yaitu :

- 1) Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 2) Gangguan informasi komunikasi kejadian kebakaran;
- 3) Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang;
- 4) Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang;
- 5) Kualitas dan kompetensi petugas masih perlu ditingkatkan.
- 6) Gedung Kantor Induk yang sangat tidak memadai.

a. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, sebagai bagian unsur pemerintah dari tiga pilar stake holders yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk melakukan tahapan pencegahan dan penanganan serta pasca kebakaran, memiliki tantangan dan peluang dalam pengembangannya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dengan semakin berkembangnya pendirian perumahan/tempat tinggal, tempat usaha baru, pabrik, ruko, pemasangan instalasi listrik baru maka potensi terjadinya kebakaran semakin besar sehingga dengan itu juga kebutuhan masyarakat akan institusi pemadam kebakaran sebagai mitra dalam pencegahan, pemadaman dan pasca kebakaran semakin tinggi. Hal ini pun dapat dijadikan dasar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan sehingga lebih memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro terhadap bahaya kebakaran.
- 2) Penanganan bahaya kebakaran tidak mungkin dilaksanakan secara parsial tetapi dituntut dengan melibatkan seluruh elemen

masyarakat yang dilakukan secara terpadu agar efektif mengurangi kebakaran. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme koordinasi atas prosedur tetap koordinasi pencegahan dan penanganan kebakaran dengan lintas unit sehingga disetiap langkah-langkah terpaduan dapat diketahui dengan jenis siapa yang bertanggung jawab dan berbuat apa pada tahap pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran, dengan tujuan penyelenggaraan diselenggarakan dengan terpadu, cepat dan tepat sasaran sehingga efektif pengurangan resiko kebakaran.

- 3) Meningkatkan Kemampuan Teknis personel lapangan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah secara menyeluruh dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran (Pusdiklatkar).

b. Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Perlunya sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro akan pentingnya APAR dalam upaya pencegahan dini terhadap kebakaran.
- ❖ Perlunya pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran disetiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dini terhadap kebakaran.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

- a. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026.

- b. Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah: “ **Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi** “.
- c. Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap PD dalam menyusun rancangan Renja PD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Daerah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota. Program/kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana .

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dan memperhatikan Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2005-2025 dan merupakan pengintegrasian perencanaan pembangunan Bojonegoro dalam sistem perencanaan nasional seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia tahun 2025 sd 2029.

Didalamnya terdapat keterpaduan berbagai urusan pemerintahan konkuren dari pemerintah kabupaten Bojonegoro (baik yang wajib maupun pilihan) sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Semua isu ini harus diprioritaskan penanganannya untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya pada perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro ini. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan, termasuk untuk mengantisipasi berbagai ancamannya dan mencari solusi terbaik bagi rakyat.

Analisis terhadap isu strategis merupakan proses pengayaan analisis baik dari sisi eksternal dan sisi internal, yang sangat menentukan dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan jangka panjang suatu daerah. Dengan identifikasi yang tepat, maka diharapkan dapat menyelaraskan diri dalam menghadapi permasalahan, potensi kegagalan, dan peluang dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Berkaitan dengan RPJMD perubahan Kabupaten Bojonegoro ini, telah coba diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat.

Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan berbagai perkembangan dari tahun ke tahun. Dalam pencapaian keberhasilan pembangunan ini, tidak terlepas dari berbagai permasalahan di berbagai bidang. Permasalahan ini merupakan tantangan yang harus

dikendalikan, diminimalkan dan diselesaikan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan sebagaimana visi Presiden RI “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong-Royong”.

Sedangkan Misi Presiden RI 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pendekatan Penyusunan RKP 2024 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada: Pengendalian perencanaan; Perkuatan

perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2023; Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dan Perkuatan integrasi sumber pendanaan

Ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2023 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga dan lintas wilayah serta kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagaimana disampaikan dalam RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah "**Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi**". yang mempunyai tujuan :

Tujuan 1 : Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Tujuan 2 : Mewujudkan tata kolala pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan inovatif

Tujuan 3 : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan Masyarakat dan penguatan ketahanan pangan

Tujuan 4 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non migas

Tujuan 5 : Mewujudkan percepatan dan pemerataan Pembangunan infraksruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis resiko dan Pembangunan berkelanjutan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan isu strategis. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan isu strategis tersebut sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro untuk periode RPD 2024-2026 dengan tujuan 1 : ” **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib**” dengan sasaran “ **Meningkatnya rasa aman dari bencana**”.

Untuk itu berdasarkan isu strategis yang didukung oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1.	Menurunnya Resiko, Dampak kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Sasaran 1 : Meningkatnya Responsifitas penanganan kebakaran dan non kebakaran Sasaran 2 : Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target pada Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan
Pendanaan P-APBD Tahun 2024

No.	Uraian,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah	Lokasi	Pendanaan (Rp.)
1	2	3	4	5
I	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			10.364.163.697,-
	Jumlah Program	1	Damkar	
	Jumlah Kegiatan	8	Damkar	
	Jumlah Sub Kegiatan	32	Damkar	
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran			15.155.971.140,-
	Jumlah Program	1	Se Kabupaten Bojonegoro	
	Jumlah Kegiatan	5	Se Kabupaten Bojonegoro	
	Jumlah Sub Kegiatan	17	Se Kabupaten Bojonegoro	
	Total Anggaran			25.520.134.837,-

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Yang menjadi pertimbangan Dinas Pemadam Kebakaran terhadap program dan kegiatan adalah Pencapaian isu strategis Kepala Daerah dengan tema sebagai berikut :

“Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi”.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro tahun 2023, merencanakan 2 program 12 kegiatan yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DAerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.Program Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dab Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran
4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD PERUBAHAN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Perangkat Daerah pelaksana program, RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh Perangkat Daerah mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber – sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien serta mengalami beberapa perubahan. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rencana Kerja Dan Pendanaan PD perubahan 2024 dirinci sebagaimana lampiran pada ***Menu Renja SIPD pagu P-APBD 2024.***

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, juga sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan tanggungjawab bersama, secara struktural satu sama lain saling terkait sehingga dalam pelaksanaannya harus terpadu dan terjalin koordinasi yang baik.

Sikap terbuka, toleran dan kesediaan untuk kerjasama secara positif dan kreatif akan menambah keberhasilan program. Sehingga apa yang menjadi harapan organisasi terhadap keberhasilan program dan

kegiatan dimaksud dapat mengantarkan terwujudnya visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rencana kerja adalah :

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh jajaran pejabat struktural Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan rencana kerja perubahan tahun 2024 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja semester I Tahun 2024 .
3. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian diharapkan rencana kinerja tahunan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan semoga dapat bermanfaat serta mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
KABUPATEN BOJONEGORO



ACHMAD GUNAWAN F., S.STP.

Pembina Utama Muda

NIP 19780624 199701 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

TABEL TC 29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian Renstra
SKPD sd Tahun 2023

TABEL MENU RENJA SIPD P-APBD 2024

SK Tim Penyusun Renja Perubahan 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Ahmad Yani No. 06 Telp. (0353) 113
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR : 188/ 007 /KEP/412.207/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rancangan Renja Perubahan Tahun 2024;
 - b. Menyempurnakan Rancangan Renja Perubahan Tahun 2024 berdasar Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - c. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - d. Menyusun Rancangan Renja Perubahan Tahun 2024;

- e. Menyusun Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bojonegoro;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 31 Juli 2024

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BOJONEGORO



Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Bojonegoro

ACHMAD GUNAWAN.F.S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780624 197701 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro

Nomor : 188/ 007 /KEP/412.207/2024

Tanggal : 31 Juli 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2023**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam kedinasan
1.	Pengarah	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro
3.	Sekretaris	Kasubag Program dan Laporan Dinas Pemadam Dan Penyelamatan Kebakaran Kabupaten Bojonegoro
4	Anggota	a. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat; b. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan; c. Kepala Bidang Sarana Prasarana; d. Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan; e. Kepala Seksi Inspeksi; f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; g. Kepala Seksi Operasional Pemadaman; h. Kepala Seksi Penyelamatan dan Pertolongan; i. Kepala Seksi Pengadaan; j. Kepala Seksi Pemeliharaan.

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BOJONEGORO



ACHMAD GUNAWAN F.S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780624 197701 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

TABEL TC 29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian
Renstra SKPD sd Tahun 2022

TABEL MENU RENJA SIPD P-APBD 2023

SK Tim Penyusun Renja Perubahan 2023 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan